



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN METODOLOGI DAN FORMULA HARGA
MINYAK MENTAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG TATA CARA PENETAPAN METODOLOGI DAN
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Mentah adalah Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Minyak Mentah Utama adalah minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan dipublikasikan oleh Publikasi Internasional.
3. Minyak Mentah Lainnya adalah minyak mentah Indonesia yang tidak termasuk kedalam Minyak Mentah Utama.
4. Publikasi Internasional adalah penyedia data harga minyak mentah internasional yang mempublikasikan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional.
5. Formula Harga Minyak Mentah Indonesia adalah formula yang digunakan untuk menghitung dan menentukan harga minyak mentah Indonesia.
6. Tim Harga Minyak Mentah yang selanjutnya disebut Tim Harga adalah Tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan usulan penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia kepada Menteri.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Harga Minyak Mentah Indonesia terdiri atas:
 - a. harga Minyak Mentah Utama; dan
 - b. harga Minyak Mentah Lainnya.

(2) Harga ...

- (2) Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Menteri pada setiap awal bulan berdasarkan rata-rata harga Publikasi Internasional harian dari bulan sebelumnya dengan menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
- (4) Harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Menteri pada setiap awal bulan berdasarkan indeksasi terhadap harga Minyak Mentah Utama dan/atau produk turunannya yang berkesesuaian dengan menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

BAB II

METODOLOGI FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 3

- (1) Metodologi penetapan Formula Minyak Mentah Indonesia menggunakan metode:
 - a. *benchmarking*; dan/atau
 - b. indeksasi.
- (2) Metode *benchmarking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Harga Minyak Mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan dipublikasikan oleh Publikasi Internasional.
- (3) Dalam hal tidak ada Harga Minyak Mentah Indonesia yang dapat dijadikan acuan dalam metode *benchmarking* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode indeksasi terhadap harga minyak mentah internasional dan/atau produk turunannya yang berkesesuaian.

(4) Metode ...

- (4) Metode indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menentukan Harga Minyak Mentah Indonesia yang tidak diperdagangkan di pasar internasional dan/atau harganya tidak dipublikasikan oleh Publikasi Internasional, yang penetapannya berdasarkan suatu formula dengan mengacu pada harga Minyak Mentah Utama Indonesia.

BAB III

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Pasal 4

- (1) Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam menetapkan Formula Harga Minyak Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Harga yang diketuai oleh Direktur Jenderal dan beranggotakan wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pelaksana, dan PT Pertamina (Persero).

Pasal 5

- (1) Penetapan Formula Harga Minyak Mentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan kontinuitas produksi, kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasar atas suatu jenis Minyak Mentah.
- (2) Badan Pelaksana melakukan evaluasi mengenai kontinuitas produksi, kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasar atas suatu jenis Minyak Mentah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Harga yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan Tim Harga dalam mengusulkan Formula Harga Minyak Mentah kepada Menteri.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Terhadap Minyak Mentah yang baru diproduksi dan belum terdapat kontinuitas produksi, tingkat kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasar, penentuan harga minyak mentahnya menggunakan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sementara.
- (2) Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan usulan Tim Harga.

Pasal 7

- (1) Tim Harga wajib melakukan evaluasi terhadap Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan kontinuitas produksi, kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasar atas suatu jenis Minyak Mentah, Tim Harga dapat mengusulkan perubahan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat jenis Minyak Mentah yang tidak diproduksi lagi, maka Tim Harga mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan penghapusan Formula Harga jenis Minyak Mentah tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2012

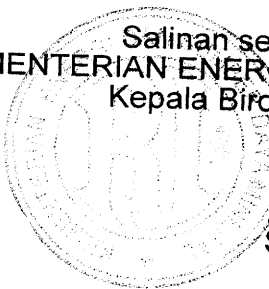
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 892

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto